



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PERGANTIAN PELAKSANA OPERAISONAL DAN PENGAWAS BADAN USAHA
MILIK DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA KALURAHAN GUWOSARI

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Guwosari Maju Sejahtera, maka perlu mengangkat Direktur BUMDesa;
- b. bahwa berdasarkan Musyawarah Kalurahan tanggal 31 Mei 2024 telah disepakati Pengangkatan Direktur dan Pengawas BUMDes Guwosari Maju Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pengangkatan Direktur BUMDes Guwosari Maju Sejahtera.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Guwosari Periode 2018 – 2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
18. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 11);
20. Peraturan Lurah Guwosari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PERGANTIAN PELAKSANA OPERASONAL DAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA KALURAHAN GUWOSARI.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Direktur dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera Kalurahan Guwosari Periode 2021- 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Direktur sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan

- pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Kalurahan;
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - h. melakukan pembinaan terhadap unit-unit usaha BUM Desa;
 - i. melakukan audit internal secara berkala;
 - j. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BUM Desa; dan
- melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha BUM Desa.

KETIGA :

- Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
 - h. h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

- KEEMPAT : Direktur sebagaimana diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 31 Mei 2024



LURAH GUWOSARI
MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN
DIREKTUR DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA
GUWOSARI MAJU
SEJAHTERA KALURAHAN
GUWOSARI

PERSONALIA PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA

A. PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA

NO	NAMA	TTL	JABATAN	ALAMAT
1.	HENDRI	Gunung Kidul, 25 Oktober 1989	Direktur	Pringgading
2.	MUHAMAD IQBAL	Kotanegara, 31 Oktober 1985	Sekretaris	Pringgading
3.	USWATUN KHASANAH	Bantul, 30 Desember 1999	Bendahara	Kentolan Kidul

B. PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA

NO	NAMA	TTL	JABATAN	ALAMAT
1.	ARIE MUJAHADAH, S.I.P	Bantul, 21 Mei 1979	Pengawas	Dukuh
2.	SIGIT SETYAWAN, S.E	Temanggung, 16 November 1970	Pengawas	Kembangputihan
3.	BAHRUS ROZIS	Bantul, 16 April 1978	Pengawas	Dukuh

ditetapkan di : Guwosari

pada tanggal : 31 Mei 2024

